

**PENGAWASAN DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK
(PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE)
DALAM PEMBERIAN KREDIT
(STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG
PADANG DAN BANK INDONESIA CABANG PADANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

WIDIA EKA PUTERI
05 940 041

Program Kekhususan Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg: 48/PK II/V/2009





No. Alumni Universitas	WIDIA EKA PUTERI	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------------	---------------------

a) Tempat/Tgl Lahir: Batusangkar/04 Mei 1987 (b) Nama Orang Tua: Nelmi Susterial dan Erniwati (Alm) (c) Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri (d) Jurusan: Hukum Perdata Ekonomi (e) No.Bp: 05 940 041 (f) Tanggal Lulus: 12 Juni 2009 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,49 (i) Lama Studi: 3 Tahun 10 Bulan (j) Alamat: Jl.Delar No. 79/ A Batusangkar

PENGAWASAN DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN BANK (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PEMBERIAN KREDIT (STUDI PADA PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG PADANG DAN BANK INDONESIA CABANG PADANG)

(Widia Eka Puteri, Bp 05 940 041, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2009, 68 Halaman)
Pembimbing: Rembrandt, SH, M.Pd dan Zulkifli, SH, MH

ABSTRAK

Sebagai lembaga kepercayaan yang sebahagian dananya merupakan titipan masyarakat, bank harus bersifat hati-hati dalam menjalankan kegiatannya terutama dalam pemberian kredit, karena kredit merupakan kegiatan utama bank yang memiliki risiko paling tinggi. Untuk mengurangi risiko kredit, maka dibentuklah manajemen risiko kredit yang merupakan rekomendasi dari Basel II. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pelaksanaan manajemen risiko kredit harus diikuti oleh pengawasan bank. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT.BNI (Persero) Tbk cabang Padang, hubungan penerapan prinsip kehati-hatian bank ini dengan pelaksanaan manajemen risiko kredit serta pengawasan Bank Indonesia terhadap penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat kita lihat dari prosedur pemberian kredit dan integritas pejabat perkreditan. Sebelum kredit diberikan dilakukan analisis terlebih dahulu dengan melihat penghasilan dan nilai jaminan calon debitur, serta diterapkan aturan BMPK untuk menghindari pemusatan risiko. Manajemen risiko kredit merupakan aplikasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini. Dimana dengan penerapan manajemen risiko yang *prudent* dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah. Pengawasan Bank Indonesia terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan berdasarkan kepatuhan dan pendekatan berdasarkan risiko yang dilakukan dengan tiga metode yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan *meeting prudential*.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Juni 2009

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	M. Hasbi, SH, MH.	Weiria Fauzi, SH, MH.	Rembrandt, SH, M.Pd.	Zulkifli, SH, MH.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, SH, M. Hum.
131 599 885

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan bank memiliki kedudukan penting dan strategis dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat di setiap negara. Pelaksanaan fungsi dan peran pengawasan bank tersebut mencerminkan kepedulian dan kepentingan setiap negara dan pemerintah, karena keamanan dan kestabilan sistem perbankan tersebut penting bagi kestabilan dan kemajuan perekonomian negara.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan perekonomian negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan perekonomian negara tersebut. Disamping itu perbankan juga menjadi alat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembayaran baik dalam skala nasional maupun internasional. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa" untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara¹.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan tidak memberikan kesempatan yang sebebaskan-bebasnya bagi setiap orang yang ingin mendirikan, mengelola atau menjalankan bisnis bank tanpa didukung atau dilandasi dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan perbankan dan bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan di sektor

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 2

perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kerahasiaan (*confidential principle*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*).

Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya². Sebagai lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, bank harus melindungi dana tersebut, sehingga masyarakat percaya untuk menyimpan dananya dibank.

Tujuan diberlakukan prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Penjelasan umum Undang-Undang Perbankan yang Diubah mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian ini dipegang teguh dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana atau pemberian kredit. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 menunjukkan lemahnya komitmen pelaku bisnis dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini³.

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 18

³www.kompas.com

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BNI tercermin dari prosedur pemberian kredit dan integritas pejabat perkreditan. Sebelum kredit diberikan dilakukan analisis terlebih dahulu dengan melihat penghasilan dan nilai jaminan dari calon debitur. BNI juga memiliki peraturan internal dalam perjanjian kreditnya yang memuat prinsip kehati-hatian, selain itu BNI juga menerapkan aturan BMPK untuk menghindari pemusatan risiko pada satu debitur tertentu. BNI juga melakukan pelatihan-pelatihan pada pengawainya untuk meningkatkan profesionalitas pengawainya.
2. Manajemen risiko kredit merupakan sarana pencegah bagi timbulnya risiko yang berlebihan. Manajemen risiko kredit merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dimana prinsip kehati-hatian itu merupakan standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada BNI mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan ketentuan *Basel accord II* yaitu dengan menggunakan

pendekatan internal. Penerapan manajemen risiko yang prudent pada BNI menbuahkan hasil penurunan risiko kredit bermasalah (NPL) dari 5,4% pada triwulan II 2007 menjadi hanya 1,7% ditriwulan III 2008.

3. Pengawasan Bank Indonesia terhadap penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan pendekatan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) yang melihat pada kepatuhan bank dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kredit dan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based supervision*) yaitu dengan menfokuskan pada risiko yang melekat pada aktivitas bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tiga metode, yaitu pengawasan langsung (*On-site supervision*), pengawasan tidak langsung (*Off-site Supervision*) dan *meeting prudential*.

B. SARAN

1. Perbankan harus meningkatkan profesionalitas, moralitas dan integritas pengawainya dalam melakukan analisis kredit dan meningkatkan kepatuhan pada prinsip kehati-hatian bank, karena kecukupan peraturan tidak akan berguna tanpa kepatuhan dari pengawainya.
2. Manajemen risiko hendaknya meningkatkan frekwensi komunikasi dengan pengawainya untuk meningkatkan pemahaman karyawannya terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Ferri N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Gunarto Suhardi, *25 Langkah Bijaksana Mengelola Bank*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Kasmir. *Dasar-Dasar perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kasmis. *Manajemen Perbankan*, FT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ketut Rindjin. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Kuidah Bangun, dkk. *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, CV Pionir Jaya, Bandung, 1999
- Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mudrajad Kuncoro, Suhardjo, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE Yogya, 2002
- Peimadi Gandapraja, *Dasar-Dasar Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004,
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Suyatno, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2005*, Jakarta, 2005.